

PENETAPAN REKAPITULASI – HASIL PENGHITUNGAN – PEROLEHAN SUARA

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 79 /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU no 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU NO 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 44.a/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 17 Desember 2015.
 - Lampiran 3 halaman.